

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun

Jln. Jend. Sudirman No.51, Pangkalan Bun 74111 053221193

[www.lapaspangkalanbun.com](http://www.lapaspangkalanbun.com)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH /  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun

# Layanan kunjungan WBP

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa FC KTP
2. Membawa surat penahanan dari pihak penahan bagi Tahanan (POLRI, Kejaksaan, Pengadilan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung melakukan pendaftaran ke loket Pendaftaran dengan membawa FC KTP atau surat penahanan dari pihak penahan agar bisa mendapatkan nomor antrian.
2. Pengunjung menunggu panggilan di ruang kunjungan dan jika ada panggilan maka pengunjung menuju pintu portir.
3. Pengunjung memberikan nomor antrian kepada petugas portir serta menitipkan barang lalu melaksanakan pemeriksaan badan dan barang oleh petugas portir.
4. Setelah nomor antrian diberikan ke pada petugas portir selanjutnya pengunjung dapat bertemu dengan WBP.
5. Setelah mencapai batas waktu kunjungan yang telah ditentukan (30 Menit) pengunjung dapat mengambil barang yang telah ditiptkan dan keluar melalui pintu portir.

## Waktu Penyelesaian

2 Jam

Layanan kunjungan selama 6 hari kerja dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh lapas, kunjungan WBP ini pun diberikan waktu selama 2 jam dan untuk 1 orang pengunjung diberikan waktu 30 menit.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Layanan Kunjungan WBP / Narapidana

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun

Jln. Jend. Sudirman No.51, Pangkalan Bun 74111 053221193

[www.lapasangkalanbun.com](http://www.lapasangkalanbun.com)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH /  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun

### Pengaduan Layanan

Untuk penanganan pengaduan, Lapas Pangkalan Bun telah menyediakan nomor layanan yang bisa dihubungi oleh penerima layanan jika ingin melaporkan hal-hal terkait dengan kunjungan yang telah diberikan.

Lapas Pangkalan Bun juga memiliki E-Lapor yang bisa diakses oleh semua penerima layanan.